



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dempasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh ;

1. PEMOHON, Umur 69 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl.Nusa Kambangan Gang 00 Denpasar, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. PEMOHON, Umur 49 tahun, Agama Islam Tempat tinggal di Jl Padang Indah 00 / 00, Denpasar, Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II
3. PEMOHON, Umur 48 tahun , Agama Islam, bertempat tinggal di PERUM CITRA CENGGER AYAM KAV.00 RT. / RW. 00/00, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III
4. PEMOHON, Umur 46 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Nusa Kambangan Gang 00, Denpasar, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Pemohon I, II, III, dan IV untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 06 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tangga 06 Juli 2017 dalam Register Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps., telah mmengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama ALMARHUM di Denpasar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Nusa Kanbangan Gang 00, Denpasar, Jematang, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat. Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 5171-KM-04082016-0007 tertanggal 04 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 04 Agustus 2016. Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama AYAH ALMARHUM. meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal dan ibunya yang bernama IBU ALMARHUM yang juga telah meninggal dunia.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan ISTRINYA pada tanggal 13 Maret 1966 (sesuai surat nikah Nomor : 77634/65 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaraja pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir tiga (3) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK PERTAMA
 - b. ANAK KEDUA
 - c. ANAK KETIGA
4. Bahwa, Almarhum (ALMARHUM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I (sebagai istri).
 - b. PEMOHON II (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. PEMOHON III (sebagai anak perempuan kandung).
 - d. PEMOHON IV (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum (ALMARHUM) sesuai Hukum Waris Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum (ALMARHUM), oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum (ALMARHUM) oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum (ALMARHUM) adalah :
 - a. PEMOHON I (sebagai istri).
 - b. PEMOHON II (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. PEMOHON III (sebagai anak perempuan kandung).
 - d. PEMOHON IV (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa tambahan dan perubahan olehnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa dan para saksi :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 517103571470002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 12 Januari 2018 (berlaku seumur hidup), selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5171030503430002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 29 - 10 2013 (berlaku seumur hidup), selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 5171030706700007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 26 - 10 2013 (berlaku seumur hidup), selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 5171030706700007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 18 - 12 2015 (berlaku seumur hidup), selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
 5. Foto copy Buku Nikah Nomor : 20/30/1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaraja, tanggal 14 Maret 1966 atas nama ALMARHUM dan PEMOHON I dengan meterai cukup, yang diberi tanda (P-2) hitam;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM Nomor AM.8950016726, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 04 Agustus 2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3); hitam;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama para Pemohon yang diketahui oleh Camat Denpasar Barat, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama para Pemohon yang diketahui Camat Denpasar Barat, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya di persidangan adalah sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 69 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Gg. Air Mancur 00, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON I dan kenal juga dengan almarhum suaminya yang bernama ALMARHUM karena saksi adalah teman kerja sewaktu masih sama-sama dinas sebagai anggota POLRI di Denpasar;
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa pada saat almarhum (ALMARHUM) meninggal dunia dia meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak, dua laki-laki dan seorang perempuan, ketiga orang anak tersebut sekarang masih hidup;
 - Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016 di Denpasar, karena sakit ;
 - Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM) tidak meninggalkan ahli waris lain selain dari Para Pemohon, yaitu seorang isteri dan ketiga orang anaknya, yang sekarang ini menjadi pemohon I, II, III, dan IV;
 - Bahwa saksi tahu Almarhum (ALMARHUM) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Nusa Kambangan Gang 00, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - Bahwa saksi tahu keperluan para Pemohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Denpasar adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
 - Bahwa saksi mengetahui pula tujuan Para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - Bahwa tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan dari almarhum (ALMARHUM) di atas, saat ini tidak dalam keadaan sengketa;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di PERUM Padang Asri 00 Nomor 00, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON I dan kenal juga dengan almarhum suaminya yang bernama (ALMARHUM) karena saksi adalah teman dekat almarhum suaminya;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa pada saat almarhum (ALMARHUM) meninggal dunia dia meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak, dua laki-laki dan seorang perempuan, ketiga orang anak tersebut sekarang masih hidup;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016 di Denpasar, karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM) tidak meninggalkan ahli waris lain selain dari Para Pemohon, yaitu seorang isteri dan ketiga orang anaknya, yang sekarang ini menjadi pemohon I, II, III, dan IV;
- Bahwa saksi tahu Almarhum (ALMARHUM) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Nusa Kambangan Gang 00, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tahu keperluan para Pemohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Denpasar adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui pula tujuan Para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan dari almarhum (ALMARHUM) di atas, saat ini tidak dalam keadaan sengketa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal lkhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon, hal ini didasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa PEMOHON I (Pemohon I) adalah isteri dari almarhum (ALMARHUM) sedangkan ANAK PERTAMA (Pemohon II), ANAK KEDUA (Pemohon III) serta ANAK KETIGA (Pemohon IV) adalah anak kandung dari almarhum (ALMARHUM) yang pada saat dia meninggal dunia dia tidak meninggalkan ayah atau ibu kandung, maka yang menjadi ahli warisnya adalah isteri dan ketiga anak almarhum, dengan ketentuan satu bagian untuk anak perempuan dan dua bagian untuk anak laki-laki, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 :

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon, memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum (ALMARHUM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016 di Denpasar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.6, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016 di Denpasar karena sakit;
- Bahwa Pemohon I, II, III dan IV adalah ahli waris dari almarhum (ALMARHUM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum (almarhum) adalah suami dari pemohon I (Pemohon I) , sedangkan anak pertama (Pemohon II), anak kedua (Pemohon III) serta anak ketiga (Pemohon IV) adalah anak kandung dari almarhum (almarhum), mereka samapi bapaknya meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I, II, III dan Pemohon IV adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum (almarhum);

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan “Penetapan Ahli Waris” yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016 di Denpasar karena sakit;
3. Menetapkan para Pemohon yang bernama :
 - a. PEMOHON I (istri)
 - b. PEMOHON II (anak laki-laki kandung)
 - c. PEMOHON III (anak perempuan kandung).
 - d. PEMOHON IV (anak laki-laki kandung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM) ;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.991.0000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **11 September 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **20 Zulhijah 1438 H.** oleh kami **Drs. H. M. ISHAQ, MH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. LALU MOH ALWI, M H.**, serta **Drs. H. D A R S A N I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUJTAHIDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. ISHAQ, M.H.,
Hakim Anggota,

Drs. H. LALU MOH ALWI, M.H.

Drs. H. D A R S A N I

Panitera Pengganti,

MUJTAHIDIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. .900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 991.000.00,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).